



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 35/G/2020/PTUN.JPR

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

**BENEDIKTUS AMOYE, S.Pd, M.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mamberamo Raya, Tempat Tinggal di Jl. Pasifik Indah Pasir Dua, RT/RW, 06/01, Tanjung Ria Jayapura Utara, Kota Jayapura;  
Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. **DR. ANTHON RAHARUSUN, S.H., M.H.**
2. **IRENE LODIA KATOAR, S.H.**
3. **MUKADAR LESSY, S.H.**
4. **YANCE POHWAIN, S.H.,M,H**

#### 5. **INNOCENTIUS TETURAN, S.H.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Advokat pada *Law Office Anthon Raharusun & Partners*, beralamat di Jalan Muspagco No. 07 Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

-----Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/G.TUN/LO-ARP/VII/2020, Tanggal 21 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

#### **MELAWAN:**

**BUPATI MAMBERAMO RAYA**, bekedudukan di Burmeso Mamberamo Raya, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. **TAUFIK DARUS, S.H.**
2. **TONTJE GEORGE PULALO, S.H.**
3. **AZER WANMA, S.H.**

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **LOTH KUNEB, S.H.**

5. **JONATHAN ANDRE NASUTION, S.H.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan:  
Advokat pada Taufik Darus, S.H. Dan Rekan beralamat di  
Bhayangkara 1 Dok V Jayapura Utara, Kota Jayapura,  
Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
01/TD/SK/VIII/2020, Tanggal 10 Agustus 2020;  
Selanjutnya disebut sebagai-----

**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 35/PEN-DIS/2020/PTUN.JPR., Tanggal 04 Agustus 2020, Tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 35/PEN-MH/2020/PTUN.JPR., Tanggal 04 Agustus 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Agustus 2020 yang didaftarkan pada tanggal 03 Agustus 2020 di Kapaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN.JPR.;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 05 Agustus 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 27 Agustus 2020 Tentang Penundaan Hari Pemeriksaan Persiapan setelah Penggugat menempuh seluruh Upaya Administrasi;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 29 September 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan Lanjutan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN-HS/2020/PTUN.JPR Tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Hari Sidang;
8. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 03 Agustus 2020, dengan register perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 15 Oktober 2020, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut:

### OBJEK SENGKETA

- Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah **Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-238 Tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama BENEDIKTUS AMOIYE, S.Pd.,M.Pd, NIP: 19670130 199501 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo.**
- Bahwa, *Objectum Litis* yang diajukan PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU No. 51/2009**"), menyatakan:  
*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang **bersifat konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*
- Bahwa, *Objectum Litis* yang diajukan oleh PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "**UU No. 30/2014**") diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 87 UU No. 30/2014 *a quo*, dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Hal ini mengingat Objek Sengketa yang disengketakan antara PENGUGAT selaku Subjek Hukum Perdata dengan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**KTUN**") yang bersifat **konkret, individual dan final**, serta **telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT** yakni PENGUGAT diberhentikan Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya oleh TERGUGAT dan mengangkat serta melantik Pejabat Administrator (Eselon III) Atas Nama YULIUS, S.Pd sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 821.2-267 Tanggal 27 Januari 2020;

- Bahwa, oleh karena KTUN yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah telah bersifat **konkret, individual dan final** serta **telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT** dan juga sifat sengketa yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* adalah terkait permasalahan Hukum Administrasi Pemerintahan dalam bidang Kepegawaian; maka *Objectum Litis* telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud (*vide* Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 jo Pasal 87 UU No. 30/2014);

#### A. DASAR GUGATAN

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 47 UU No 51/2009, menyatakan:  
*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";*
2. Bahwa, Pasal 50 UU No. 51/2009, menyatakan:  
*"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".*
3. Bahwa, lebih lanjut Pasal 54 (1) UU No. 51/2009 menyatakan  
*"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat".*
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50) UU No. 51/2009 *a quo*, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 51/2009 sepanjang mengenai tempat kedudukan hukum TERGUGAT di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka berdasarkan tempat kedudukan TERGUGAT tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memiliki kewenangan Relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

## II. OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 87 UU No. 30/2014 sebagaimana tersebut di atas, maka Objek Sengketa merupakan Penetapan Tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materinya), sebagai berikut:
  - a. bahwa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa tercantum secara jelas yaitu nama TERGUGAT selaku Bupati Mamberamo Raya;

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*b. bahwa, Objek Sengketa bersifat Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara Atas Nama Benediktus Amoiye, S.Pd.,M.Pd. NIP: 197004 200312 1 008 Dari Jabatan Kepala Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya.*

2. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009 menyatakan:

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk **sengketa kepegawaian** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 87 UU 30/2014 *a quo*, dihubungkan dengan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini, maka Keputusan TERGUGAT *a quo* merupakan KTUN yang secara hukum telah **bersifat konret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT:**

- **Bersifat konkrit**, karena KTUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* adalah nyata, tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu, dalam hal ini adalah Keputusan mengenai tindakan administrasi berupa Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural terhadap PENGGUGAT;
- **Bersifat individual**, karena KTUN *a quo* ditujukan secara tegas kepada PENGGUGAT dan bukan kepada orang lain atau umum, yang diberhentikan oleh TERGUGAT;
- **Bersifat final**, karena KTUN *a quo* merupakan Keputusan akhir dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- **Menimbulkan akibat hukum**, karena dengan terbitnya KTUN *a quo*, PENGGUGAT telah diberhentikan dari jabatan selaku Kepala

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menjadi Non Jabatan/Non Jon.

4. Bahwa, lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1 angka (7) UU No. 30/2014 menyatakan:

*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo*, maka Sifat Sengketa yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* adalah terkait permasalahan Hukum Administrasi Pemerintahan dalam bidang Sengketa Kepegawaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN *a quo*; maka Objek Sengketa *a quo* termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 1 angka (7) dan Pasal 87 UU No. 30/2014.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Subjek Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009;

2. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009 menyatakan:

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



3. Bahwa, berdasarkan Keputusan TERGUGAT *in litis* Nomor: SK. 821.2-238 Tanggal 30 Oktober 2019 yang memberhentikan PENGGUGAT Dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Keputusan TERGUGAT *a quo* termasuk dalam Sengketa Kepegawaian yang telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “ASN”);
4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT, *Objectum Litis* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009, dan karenanya PENGGUGAT sebagai Subjek Hukum yang memiliki kepentingan yang dirugikan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, suatu KTUN dianggap telah merugikan Kepentingan orang atau badan hukum perdata, telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009, menyatakan:  
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara** dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 *a quo*, maka salah satu unsur yang sangat esensial adalah adanya “**Kepentingan yang dirugikan**” oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Tanpa adanya unsur “Kepentingan yang dirugikan” tersebut,

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak mungkin dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar KTUN tersebut dinyatakan **Batal atau Tidak Sah**;

3. Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 dihubungan dengan fakta hukum di mana PENGUGAT telah diberhentikan dalam jabatan struktural sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Non Jabatan/Non Job, maka PENGUGAT sebagai Subjek Hukum merasa “kepentingannya dirugikan” akibat Keputusan dan/atau Tindakan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* yang mengakibatkan PENGUGAT telah kehilangan jabatan strukturalnya beserta kehilangan Hak-Hak Kepegawaiannya yang diterima dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Dengan demikian, menurut PENGUGAT, PENGUGAT memiliki kepentingan yang telah dirugikan akibat Keputusan dan/atau Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo*, dan karenanya Gugatan PENGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 dan memenuhi asas “*point d’interst point d’action*” yang merupakan salah satu asas penting bagi PENGUGAT dalam mengajukan sengketa *a quo* untuk memperoleh kepastian hukum;
6. Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan “**Batal**” atau “**Tidak Sah**” Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-238 Tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama BENEDIKTUS AMOYE, S.Pd.,M.Pd NIP: 19670130 199501 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya.

## V. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



**A. UPAYA ADMINISTRATIF**

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut “UU No. 51/2009”) menyatakan:

**Pasal 48 ayat (1):**

*“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia”.*

**Pasal 48 ayat (2):**

*“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.*

2. Bahwa, ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU No. 30/2014”) menyatakan:  
*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
3. Bahwa, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah (UU No. 30/2014) dijelaskan bahwa sebelum mengajukan gugatan di Peraturan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap suatu keputusan administrasi pemerintahan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menimbulkan sengketa administrasi pemerintahan, pihak-pihak yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan suatu prosedur upaya administratif terhadap keputusan administrasi pemerintahan tersebut (vide Pasal 75-78 UU 30/2014);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan demikian, perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dihitung setelah rangkaian upaya administratif dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018, menyatakan:  
*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*
6. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan a quo di atas, PENGUGAT pada tanggal **28 Agustus 2020** telah melakukan Upaya Administratif kepada Bupati Mamberamo Raya (TERGUGAT) dengan mengajukan KEBERATAN secara kolektif terhadap Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural sebagai Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (*vide* Surat Keberatan dan Tanda Terima terkampir);
7. Bahwa, selain mengajukan keberatan kepada Bupati Mamberamo Raya, PENGUGAT juga mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "**KASN**") terkait Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya, sebagai berikut:
  - Pada **tanggal 08 Januari 2020** mengajukan Pengaduan kepada KASN;
  - Pada tanggal **16 Januari 2020** kembali mengajukan Pengaduan kepada ASN;
  - Pada tanggal **28 Juni 2020** mengajukan Permohonan Keberatan kepada Bupati Mamberamo Raya. Namun tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Bupati Mamberamo Raya;

Halaman **11** dari **64** halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal **3 Maret 2020** KASN menyampaikan Surat Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit kepada Bupati Mamberamo Raya. Namun tidak dilaksanakan oleh Bupati Mamberamo Raya (*vide* surat No. B-724/KASN/3/2020). Namun Bupati Tidak Melaksanakan Rekomendasi KASN;
  - Pada Tanggal **15 Mei 2020** KASN kembali menyampaikan surat kepada Bupati Mamberamo Raya Perihal: Lanjutan Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi (*vide* surat No. B-1478/KASN/5/2020). Namun Bupati Tidak pernah Melaksanakan Rekomendasi KASN;
  - Tanggal **7 Juli 2020 KASN kembali menyampaikan surat penegasan kedua kepada** Bupati Mamberamo Raya perihal: Penegasan Kedua Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN (*vide* surat No. B-1931/KASN/7/2020). Namun Bupati Tidak Melaksanakan Rekomendasi KASN.
8. Bahwa, berdasarkan uraian fakta sepanjang mengenai Upaya Administratif sebagaimana yang telah dilakukan oleh PENGUGAT tersebut di atas, maka PENGUGAT telah menempuh seluruh Upaya Administratif sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 51/2009, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*.

## B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU No. 5/196**"), menyatakan:  
*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.
2. Bahwa, dalam Penjelasan Pasal 55 UU No. 5/196 menyatakan:

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat".*

3. Bahwa, sesuai Angka V butir (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**SEMA No. 2/1991**") mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ditegaskan bahwa

*"Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (gschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang"*

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 beserta Penjelasannya tersebut, dihubungkan dengan fakta di mana PENGUGAT tidak pernah diberikan Salinan Keputusan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural oleh TERGUGAT dan PENGUGAT **baru mengetahui** adanya Keputusan TERGUGAT No. SK. 821.2-238 Tanggal 30 Oktober 2019 tersebut pada saat **Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Agustus 2020**;
5. Bahwa, PENGUGAT hanya mengetahui adanya Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural oleh TERGUGAT pada saat pelaksanaan Pelantikan PLT Kepala Dinas Pendidikan pada **tanggal 7 Januari 2020** yang menggantikan PENGUGAT dalam jabatan struktural tanpa mengetahui dan/atau diberitahukan oleh TERGUGAT tentang adanya Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK. 821.2-238 Tanggal 30 Oktober 2019;
6. Bahwa, berdasarkan uraian fakta sepanjang mengenai Upaya Administratif sebagaimana yang telah dilakukan oleh PENGUGAT tersebut di atas, maka PENGUGAT telah menempuh seluruh Upaya Administratif sebagaimana ditentukan

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*.

## B. ALASAN DAN DASAR GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa, PENGGUGAT diangkat dalam jabatan struktural berdasarkan Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK.821.2-159 Tanggal 06 April **2017**, di mana PENGGUGAT dilantik atau dikukuhkan oleh Bupati Mamberamo Raya dalam Jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Eselon II melalui seleksi Jabatan secara terbuka yang dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;
2. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya *a quo*, PENGGUGAT kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan struktural sebagai Kepala Dinas Pendidikan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, di mana selama menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Dinas, PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tindakan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan baik selaku PNS/ASN maupun selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2020, TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya sesuai Keputusan Bupati Nomor: SK.821.2-238 Tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dan sejak pemberhentian dalam jabatan struktural tersebut, PENGGUGAT sudah tidak lagi menerima tunjangan jabatan struktural sampai dengan saat ini;
4. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, TERGUGAT mengangkat dan melantik Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Atas Nama

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIUS, S.Pd menggantikan PENGGUGAT selaku Pejabat definitif (Eselon II JPT) dan menempatkan PENGGUGAT sebagai Staf Setda, namun tidak jelas ditempatkan pada OPD mana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;

5. Bahwa, TERGUGAT selain memberhentikan PENGGUGAT dalam jabatan sebagai Kepala Dinas, TERGUGAT juga memberhentikan beberapa Kepala Dinas dalam jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan beberapa diantaranya dijadikan Staf Ahli Bupati dan di Non Jabatan/Non Job oleh TERGUGAT antara lain sebagai berikut:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN		
			LAMA	BARU	
1	Benyamin Tan Imbiri, S.H.,MM	Pembina Tk.I	Kepala Dinas	Staf	
2	Watori Yulius Yosep, SE.,MM	(IV/b) Pembina	Perhubungan Kepala	Ahli Staf	
3	Elieser Ramandey, SE.,M.Si	Utama (IV/c) Pembina	Bappeda Kepala BKD	Ahli Staf	
4	Benediktus Amoiye, S.Pd	Utama (IV/c) Pembina	Kepala Dinas	Ahli Non	
5	Amos A. Hehanusaa, ST	Utama Muda (IV/c) Pembina	Pendidikan	Job	
6	Drs. Edwin Ryan Marlisa	(IV/a) Pembina	Plt Kepala Dinas	Non Job	
7	Steven R. Marlisa, S.E.,MMT	Perumahan Kepala Dinas Utama Muda (IV/c) Pembina	Perindag	Non Job	
8	Alexander Laim, SE.,MM	Utama Muda (IV/c) Pembina Tk.I	Kepala Dinas	Non	
9	Isak Pinihas Suweni, S.Sos.,M.Si	(IV/b) Pembina (IV/a)	Pariwisata Kepala Pemberdayaa n Masyarakat	Job Non Job	

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Gasper Rewapatara, S.Pd	Pembina (IV/a)	Kampung Kepala Dinas Non Pemuda & Job Olahraga
11	Bernard Sesa. Srefle, S.Pd	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Non Sosial & Job Kesejahteraan Rakyat

6. Bahwa, oleh karena PENGUGAT dan beberapa Kepala Dinas diberhentikan dalam jabatan struktural secara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas dan mengangkat dan melantik Pejabat Administrator Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yang belum memenuhi syarat kepangkatan menggantikan Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, maka PENGUGAT bersama-sama dengan 10 (sepuluh) Kepala OPD lainnya kemudian mengajukan **Laporan Pengaduan/Keberatan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)** melalui surat Nomor: 800/001/FPOPD/2020, **Tanggal 08 Januari 2020** Perihal: Mengadukan Bupati Karena Melantik Pejabat Eselon III sebagai PLT Menggantikan Kepala-Kepala OPD Definit Tanpa Tersangkut Kasus Hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan;
7. Bahwa, bersamaan dengan Laporan Pengaduan PENGUGAT dan beberapa Kepala OPD kepada KASN tersebut, PENGUGAT yang tergabung dalam Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya, juga menyampaikan "Pernyataan Sikap" melalui surat Nomor: 800/001/PS-FPO/20, Tanggal 08 Januari 2020 kepada Bupati Mamberamo Raya terkait Keputusan Bupati yang melantik Pejabat Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala OPD;
8. Bahwa, terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Bupati yang melantik Pejabat Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala OPD tersebut, maka Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya melalui Surat Rekomendasi yang disampaikan kepada Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah melalui Surat Nomor: 123/SR.02/2020, Tanggal 14

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 yang pada pokoknya menyampaikan kekecewaannya atau tidak menerima atas Tindakan/Keputusan Bupati melantik Pejabat Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menggantikan Kepala OPD Eselon II yang Definitif yang dinilai bertentangan dengan Sistem Merit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa, selanjutnya pada **tanggal 16 Januari 2020** PENGUGAT bersama-sama dengan Kepala OPD lainnya kembali mengajukan **Surat Pengaduan/Laporan kepada KASN** Perihal: Pelantikan Pejabat Administrator (Eselon III) Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) berdasarkan SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS Bupati Mamberamo Raya, maka terhadap Pengaduan PENGUGAT tersebut KASN telah menanggapi Pengaduan PENGUGAT dan Para Kepala OPD tersebut dan telah mengirim surat kepada Bupati Mamberamo Raya melalui surat Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020 Perihal: **Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;**
10. Bahwa, adapun Rekomendasi KASN kepada Bupati Mamberamo Raya melalui Surat Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020 Atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya pada pokoknya merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
  - **MEMBATALKAN SURAT PERINTAH PENUGASAN 11 (sebelas) Pejabat Administrator (Eselon III) yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plh) Jabatan Pimpinan Tinggi karena sampai dengan saat ini Pejabat Pimpinan Tinggi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi tersebut secara Definitif masih aktif dan belum ada Surat Keputusan Pemberhentian.** Selanjutnya terhadap **11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi** yang digeser kedudukannya untuk **DIKEMBALIKAN** ke Jabatan semula sehingga dapat melaksanakan dan fungsi sebagai Kepala OPD;
  - **MEMBATALKAN SK PENGANGKATAN Sdr Semual Bunga Pangsoan, SE** dalam jabatan Sekretaris pada Dinas Perumahan

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo Raya karena dalam jabatan tersebut masih diduduki oleh Saudara **Amos Hehanusa** serta menugaskan kembali Saudara **Amos Hehanusa** untuk **kembali menduduki dalam jabatan Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo Raya**;

- Untuk masa yang akan datang agar melakukan perbaikan dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

(**vide Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020**).

11. Bahwa, Surat Rekomendasi KASN kepada Bupati Mamberamo Raya sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak dilaksanakan oleh Bupati (TERGUGAT), sehingga KASN kemudian kembali mengirim Surat kepada Bupati Mamberamo Raya melalui surat Nomor: B-147/KASN/5/2020, Tanggal 15 Mei 2020 Perihal: **Lanjutan Penegasan**

**Tindak Lanjut Rekomendasi** yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan catatan kami bahwa rekomendasi KASN Nomor: B-724/KASN/3/2020, tanggal 3 Maret 2020 belum Saudara tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan “Berdasarkan hasil **pengawasan** yang tidak ditindak lanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan Ketentuan Perundang-Undangan;
- Adapun sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dijelaskan

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 3 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 disebutkan "Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal: (a) Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau (b) Untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah";

- Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, rekomendasi KASN bersifat mengikat dan wajib untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, mohon kiranya Saudara Bupati Mamberamo Raya untuk segera menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut di atas dan apabila rekomendasi tersebut belum Saudara tindaklanjuti, maka KASN akan merekomendasikan hal ini kepada Presiden dan permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada kami terkait dengan permohonan Seleksi Terbuka dan Rekomendasi dan Rotasi/Mutasi belum dapat kami penuhi. Demikian surat penegasan ini disampaikan, kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada KASN pada kesempatan pertama, terhitung sejak diterimanya surat penegasan KASN ini. Atas perhatian Saudara Bupati Mamberamo Raya, kami mengucapkan terima kasih.

**Komisi Aparatur Sipil Negara  
Wakil Ketua  
Cap/Ttd,  
Tasdik Kinanto**

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Gubernur Papua; dan
5. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Jayapura

**(vide Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-147/KASN/5/2020, Tanggal 15 Mei 2020).**

12. Bahwa, oleh karena Surat Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN sebagaimana tersebut di atas, **tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Mamberamo Raya**, maka KASN kemudian kembali mengirim **Surat Penegasan Kedua** Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN kepada Bupati Mamberamo Raya melalui Surat Nomor: B-

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1931/KASN/07/2020, Tanggal 7 Juli 2020 Perihal: **Penegasan Kedua Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN** dengan beberapa penegasan penting sebagai berikut:

- Sampai dengan saat ini (tanggal 7 Juli 2020) Saudara belum melaporkan tindak lanjut atas pemberhentian 11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dibebaskan tugas dari Jabatannya, sebagaimana Rekomendasi dalam surat kami di atas;
- Kami tegaskan kembali saudara Bupati Mamberamo Raya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi kami atas pemberhentian para pegawai tersebut di atas;
- Kami yakin bahwa Saudara Bupati Mamberamo Raya akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, sebagai bagian dari kewajiban untuk mentaati ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

**Komisi Aparatur Sipil Negara**

**Wakil Ketua**

**Cap/Ttd,**

**Tasdik Kinanto**

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Gubernur Papua; dan
5. Kepala Kantor Regional XI BKN Jayapura

**(vide Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1931/KASN/07/2020, Tanggal 7 Juli 2020)**

13. Bahwa, proses pergantian dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan salah satu wewenang KASN sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU 5/2014, untuk melakukan **pengawasan** pada setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama mulai dari proses Pembentukan Panitia Seleksi Instansi, Pengumuman Lowongan, Pelaksanaan Seleksi, Pengusulan Nama Calon, Penetapan, dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (3) UU 5/2014, menyatakan bahwa: *Dalam melakukan **pengawasan** proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana*

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, **KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal: pembentukan panitia seleksi; pengumuman jabatan yang lowong; pelaksanaan seleksi; pengusulan nama calon; dan Pelantikan;**

14. Bahwa, dengan memperhatikan Rekomendasi KASN sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan Pemberhentian PENGGUGAT *a quo*, maka Tindakan Pemberhentian PENGGUGAT beserta 11 (sebelas) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan mengangkat 11 (sebelas) orang Pejabat Administrator (Eselon III) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam Jabatan Tinggi Pratama menggantikan Pejabat Definitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya adalah tidak beralasan menurut hukum dan merupakan **tindakan sewenang-wenang** yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
15. Oleh karenanya, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *a quo* jelas-jelas merugikan kepentingan PENGGUGAT dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan **Batal atau Tidak Sah**;
16. Bahwa, selain itu Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT mengangkat dan melantik PLT JPT tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan butir 6 (enam) Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian (selanjutnya disebut "**SE BKN No. 2/2019**"), yang menyatakan secara tegas bahwa: "**Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas TIDAK PERLU DILANTIK ATAU DIAMBIL SUMPAH**". Namun, kenyataanya TERGUGAT justeru melantik dan mengambil Sumpah terhadap PLT JPT dari Pejabat Eselon III dalam Jabatan Administrator menggantikan PENGGUGAT sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya;

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, lebih lanjut butir 7 SE No. 2/2019, menyatakan ***“Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan SURAT PERINTAH dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat”***. Namun, kenyataannya TERGUGAT BUKAN mengeluarkan Surat Perintah, melainkan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Plt JPT. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT yang mengangkat dan melantik Plt JPT yang ditetapkan dengan **SURAT KEPUTUSAN** tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
18. Dengan demikian, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian (Plh) adalah bertentangan dengan butir 6 dan butir 7 SE BKN No. 2/SE/VII/2019, dan karenanya Keputusan TERGUGAT yang memberhentikan PENGUGAT dalam jabatan struktural *a quo* adalah cacat yuridis baik dari **Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur** Penerbitan Objek Sengketa maupun dari **Aspek Substansi**, sehingga **Objek Sengketa *in litis* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH**;
19. Berdasarkan uraian-uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo* menyatakan Keputusan TERGUGAT *a quo* **BATAL atau TIDAK SAH**.

### C. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

#### I. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa, Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut “PP 17/2020”) sepanjang mengenai **Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi**, menyatakan:

“PNS diberhentikan dari JPT apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sebagai PNS;
- c. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- f. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
- g. terjadi penataan organisasi; atau
- h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan”.

2. Bahwa, Keputusan TERGUGAT bertentangan ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No.17/2020 sepanjang mengenai **Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi**, menyatakan:

(1) **Pemberhentian dari JPT diusulkan** oleh:

- a. menteri yang mengoordinasikan kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama;
- b. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT madya;
- c. pejabat lain kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara;
- d. Menteri kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural; dan
- e. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama.

(2) **Pemberhentian** dari JPT utama dan JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Presiden.

(3) **Pemberhentian** dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e **ditetapkan** oleh PPK.

3. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) UU No. 30/2014, menyatakan:

(1) **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat** apabila:

- a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.

(2) **Pejabat yang melaksanakan tugas rutin** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
  - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada **perubahan status hukum** pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran;
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No.17/2020 dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) UU No. 30/2014, a quo, dihubungkan dengan fakta di mana TERGUGAT selaku PPK dalam memberhentikan PENGUGAT dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan mengangkat dan melantik PLT Kepala Dinas Pendidikan adalah tidak Prosedural dan Tidak sesuai Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dan karenanya Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa dari **segi Prosedur Penerbitan Keputusan tersebut adalah Tindakan yang cacat yuridis dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan menurut hukum apabila Objek Sengketa *in litis* dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;**
5. Bahwa, lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (7) UU No. 30/2014 menyatakan bahwa:  
“Yang dimaksud dengan **“perubahan status hukum kepegawaian”** adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai”;
6. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 14 ayat (7) UU No. 30/2014 sepanjang mengenai **“Perubahan Status Hukum Kepegawaian”**, dihubungkan dengan Tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGUGAT dalam jabatan struktural dari Kepala Pemuda dan Olah Raga Menjadi Non Jabatan/Non Job, maka telah terjadi **Perubahan Status Hukum Kepegawaian dari Pejabat Definitif menjadi Pejabat Non Jabatan** yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap status

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian PENGUGAT secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Prama, dan karenanya Tindakan TERGUGAT a quo adalah tidak beralasan menurut hukum;

7. Bahwa, ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU No. 30/2014 a quo dihubungkan dengan Surat Edaran BKN No. 2/SE/VII/2019 tentang Wewenang Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, antara lain sebagai berikut:

- a. *Pejabat yang melaksanakan kerja rutin terdiri atas :*
  - 1) *Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan*
  - 2) *Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.*
- b. *Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.*
- c. ***Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya.***
- d. ***Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintah lebih tinggi yang memberikan mandat.***
- e. ***Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas bukan jabatan definitif, oleh karena itu PNS yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural sehingga dalam surat perintah tidak dicantumkan besaran tunjangan jabatan.***
- f. ***Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya;***

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran BKN No. 2/SE/VII/2019 sebagaimana tersebut di atas sepanjang mengenai **Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya dan ditetapkan melalui Surat Keputusan**. Namun kenyataannya TERGUGAT melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah terhadap PLT sesuai Naskah Pelantikan tanggal 7 Januari 2020;
9. Bahwa, selain itu **Pengangkatan Pelaksana Tugas** yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah menyebabkan PENGGUGAT telah diberhentikan dari Jabatan Definitif dan dijadikan Non Jabatan/Non Job sehingga PENGGUGAT tidak lagi menerima Hak-Hak Keuangan berupa Tunjangan Jabatan dan Hak-Hak Kepegawaian lainnya. Oleh karenanya Tindakan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan butir f Surat Edaran BKN No. 2/SE/VII/2019, dan karenanya Tindakan TERGUGAT tersebut tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan Surat Edaran BKN *a quo*;
10. Bahwa, sesuai Surat KASN Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit sepanjang mengenai Pemberhentian PENGGUGAT dan Pelantikan Pejabat Administrator (Eselon III) Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, telah menegaskan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Bupati tersebut adalah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 144 jo Pasal 145 PP No. 11/2020 dan karenanya KASN telah memerintahkan kepada Bupati Mamberamo Raya (TERGUGAT) untuk MEMBATALKAN SURAT PERINTAH PENUGASAN 11 (sebelas) Pejabat Administrator (Eselon II) yang ditugaskan Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Jabatan Pimpinan Tinggi, mengingat sampai dengan saat ini Pejabat Pimpinan Tinggi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi tersebut secara Definitif Masih Aktif dan BELUM ada Surat Keputusan Pemberhentiannya. Selanjutnya terhadap 11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi yang digeser kedudukannya untuk dikembalikan ke jabatan semula sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala OPD;

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Penerbitan **Objek Sengketa *in litis* mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi** dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud serta melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan **Objek Sengketa *in litis* beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.**

## II. KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

1. Bahwa, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, jelas-jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni: **Asas Kepastian Hukum** (*principle of legal security*), **Asas Kecermatan** dan **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** yang merupakan cerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *a quo* telah merugikan kepentingan PENGUGAT, yakni melanggar asas-asas:

### a. Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 yang menyatakan:  
“*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*”;
2. Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a UU *a quo*, seorang Pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang pemerintahan;

3. Bahwa, dalam hubungannya dengan *Objectum Litis*, di mana TERGUGAT selaku Pejabat TUN ketika menerbitkan sebuah tindakan administrasi haruslah mendasarkan Keputusan dan atau Tindakannya atas dasar dan alasan hukum yang jelas karena dasar dan alasan hukum tersebut sangat penting untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang terkena akibat tindakan administrasi pejabat tersebut sehingga tanpa asas ini maka tidak akan terjadi adanya kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan mengambil tindakan diluar hukum yang berlaku (secara sewenang-wenang);
4. Dengan demikian, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi PENGGUGAT dan merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai PNS/ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* dan mewajibkan/memerintahkan TERGUGAT untuk **MENGEMBALIKAN PENGGUGAT** pada Jabatan semula yakni Jabatan Definitif sesuai Surat Keputusan Pengangkatan PENGGUGAT dalam jabatan struktural sesuai Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-159 Tanggal 06 April 2017;

## b. Asas Kecermatan

1. Bahwa, sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014 yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan “**asas kecermatan**” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

2. Bahwa, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU a quo apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenai **"Sistem Merit"**, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Untuk itu dalam rangka pengisian JPT harus pula memperhatikan 9 (sembilan) prinsip dasar dalam sistem merit, yaitu:

- a) Melakukan rekrutmen, seleksi, dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil;
- b) Memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dan setara;
- c) Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;
- d) Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
- e) Mengelola Pegawai Aparatur Sipil Negara secara efektif dan efisien;
- f) Mempertahankan atau memisahkan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kinerja yang dihasilkan;
- g) Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- h) Melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruh-pengaruh politik yang tidak pantas atau tidak tepat;
- i) Memberikan perlindungan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dari hukum yang tidak adil dan tidak terbuka.

3. Dengan demikian, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d tersebut dihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenai **"Sistem Merit"**, maka Keputusan

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



dan/atau Tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PENGGUGAT dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain tanpa melalui prosedur sebagaimana ditentukan ketentuan perundang-undangan juga telah mengabaikan dan/atau tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh 9 (sembilan) prinsip dasar dalam sistem merit sebagaimana tersebut di atas, dan karenanya tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan sistem merit dan AUPB yakni asas kecermatan yang mewajibkan TERGUGAT untuk bertindak dengan cermat sebelum menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

#### 4. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30/2014 yang menyatakan:

*"Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan";*

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU *a quo*, dimaksudkan bahwa terdapat larangan bagi Pejabat TUN untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan menyalahgunakan wewenang itu ditujukan untuk 3 (tiga) hal yakni:

- (1) Larangan Melampaui wewenang
- (2) Larangan Mencampuradukkan wewenang; dan
- (3) Larangan Bertindak Sewenang-wenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014, menyatakan:
  1. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*
  2. *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
    - a. *larangan melampaui Wewenang;*
    - b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
    - c. *larangan bertindak sewenang-wenang;*
4. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo*, dihubungkan dengan fakta hukum sepanjang mengenai **Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi**, maka Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak beralasan menurut hukum, mengingat Keputusan TERGUGAT *a quo* dikeluarkan secara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*) dan/atau salah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; melanggar larangan *de' tourment de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*);
5. Dengan demikian, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *in litis* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* Nomor: SK. 821.2-235; Tanggal 30 Desember 2019 *a quo* harus dinyatakan **BATAL atau TIDAK SAH**;
6. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, menyatakan **BATAL atau TIDAK SAH** Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-238 Tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama BENEDIKTUS AMOIE,

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.,M.Pd NIP: 19670130 199501 1 001 Dari Jabatan Kepala  
Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya;

2. Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Penerbitan **Objek Sengketa *in litis* terbukti mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi** dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud serta melanggar Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB). Oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan **Objek Sengketa *in litis* beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.**

## D. KONKLUSI

Berdasarkan uraian hukum dan fakta tersebut di atas, PENGUGAT berkesimpulan:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang mengadili Gugatan Penggugat *a quo*;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
3. Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pokok Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## E. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Batal atau Tidak Sah** Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-238 Tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jabatan Struktural Atas Nama BENEDIKTUS AMOIYE, S.Pd.,M.Pd  
NIP: 19670130 199501 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Mamberamo Raya;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk **mencabut** Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-238 Tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama BENEDIKTUS AMOIYE, S.Pd.,M.Pd NIP: 19670130 199501 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik PENGUGAT dalam hak dan kedudukannya seperti semula;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 Oktober 2020 pada Persidangan elektronik tanggal 10 November 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Bahwa gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Bahwa Dikarenakan Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 7 Januari 2020 sejak diumumkan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Mamberamo Raya, karena Penggugat sendiri telah mengetahui adanya naskah pelantikan dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah mengetahui adanya pergantian jabatan serta adanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 3 Agustus 2020 maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu, dan mohon kepada

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas (*Obscuur libel*)

Bahwa didalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada satu syarat yang wajib atau harus dipenuhi dalam gugatan yang apabila tidak terpenuhi akan berakibat kurang lengkapnya gugatan tersebut serta tidak dapat diterima antara lain;

a. Syarat Formil;

b. Syarat Materiil;

a. Syarat Formil, Gugatan harus memuat;

- Nama, Kewarganegaraan, Tempat Tinggal dan Pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;

b. Syarat Materiil, secara materiil suatu gugatan harus menyebutkan atau menguraikan;

- Dasar Gugatan serta tuntutan yang jelas;

- Bahwa substansi **syarat materiil** gugatan Penggugat mengenai dasar gugatan danuntutannya tidak jelas serta kabur yaitu tidak bersesuaian antara posita dan petitum hal ini membuat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sebagaimana posita gugatan Penggugat point 3 halaman 4 **mengenai unsur menimbulkan akibat hukum, yaitu Penggugat menyatakan bahwa karena dengan terbitnya KTUN aquo, PENGGUGAT telah diberhentikan dari jabatan selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Non Jabatan/Non Job, Sedangkan didalam petitum Penggugat point 2 halaman 27 Meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK.821.2-283 Tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama BENEDIKTUS AMOYE, S.Pd, M.Pd NIP 196701301995011001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya**, bahwa tidak jelasnya dasar gugatan Penggugat dan Petitum Gugatan Penggugat, sehingga membuat gugatan Penggugat tidak jelas serta kabur,

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak jelasan dasar gugatan Penggugat juga terlihat didalam posita Gugatan point 6 halaman 12 yang juga menyatakan bahwa “ Bahwa selain memberhentikan Penggugat dalam jabatan sebagai kepala Dinas, Tergugat juga memberhentikan beberapa kepala dinas dalam jabatan struktural tinggi seperti terlihat dalam tabel nama-nama yang dibuat oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut;
- Bahwa Gugatan Penggugat juga terlihat kabur dan tidak jelas pada poin 10 halaman 14 yang menyebutkan “**Membatalkan SK Pengangkatan saudara Semual Bunga Pangsofan SE dalam jabatan sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo raya karena jabatan tersebut masih diduduki saudara Amos Hehanusa**, bahwa terlihat jelas Penggugat dengan mencampur adukan Persoalan Penggugat dengan pihak lain yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan apa yang dituntut oleh Pengggat pada Gugatannya mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *bahwa dalam rapat permusyawaratan Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar*, dalam hal; **huruf b**. *Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan*; bahwa Penggugat tidak mengindahkan anjuran majelis hakim dalam sidang pemeriksaan persiapan tentang syarat formil dalam gugatan Penggugat mengenai identitas tempat tinggal Penggugat karena hal menegani identitas tempat tinggal merupakan hal terpenting dalam syarat formil, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang Tergugat akui secara sah benar dan tegas dalam pesidangan perkara aquo:
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sebagai berikut :
  - Bahwa didalam posita Gugatan Penggugat point 3 halaman 7, yang menyatakan bahwa kepentingannya dirugikan serta kehilangan jabatan strukturalnya beserta kehilangan hak-hak kepegawaiannya adalah hal yang sangat mengada-ada serta sangat tidak beralasan hukum, karena Tergugat melakukan pergantian tidak memberhentikan hak-hak kepegawaiannya dan juga ada alasan yang jelas mengapa Tergugat melakukan pergantian disebabkan Penggugat tidak loyal pada PPK dan juga terlibat dalam dugaan kasus korupsi dan dalam Penyidikan TIPIKOR, Bahwa kebijakan yang diambil oleh Tergugat sangat beralasan menurut hukum untuk mencegah praktek korupsi di pemerintahan daerah kabupaten mamberamo raya;
  - Bahwa Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Mamberamo Raya sudah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme juga diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

- Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat point 1,2,3,4,5,6,7, halaman 7,8,9 sepanjang mengenai Upaya Administratif, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut;
  - i. Bahwa Penggugat sejak diberhentikan oleh Tergugat tidak pernah menghadap ataupun bertemu dengan Tergugat dan juga mengajukan keberatan secara pribadi baik lisan maupun tulisan kepada Tergugat,
  - ii. Bahwa keberatan yang diajukan itu sifatnya hanya secara kolektif yang dimaksud oleh Penggugat dengan membentuk satu Forum yang mengatasnamakan Forum Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya adalah satu organisasi yang tidak sah sehingga kalau Penggugat mengacu pada surat Forum tersebut berarti Penggugat sudah mencampuradukan kepentingannya dengan kepentingan pihak lain yang jelas tidak ada relevansinya sama sekali dengan kepentingannya dalam perkara ini, karena objek yang disengketakan oleh Penggugat berbeda dengan pihak-pihak yang lain sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat point 6 halaman 9, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut;
  - i. Bahwa terkait dengan laporan atau pengaduan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tergugat sudah memenuhi panggilan KASN serta dimintai keterangan dan juga menyampaikan surat secara resmi dan telah menyerahkan berkas-berkas nama-nama Pejabat yang dirotasikan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
  - ii. Bahwa terkait dengan Pengaduan Penggugat Kepada KASN tersebut Tergugat juga secara resmi mengajukan Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit Kabupaten Mamberamo Raya, sebagaimana surat yang disampaikan

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi oleh Tergugat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2020 serta melampirkan berkas nama-nama pejabat yang telah mendapat pergantian dalam jabatannya termasuk Penggugat; sehingga dalil gugatan Penggugat ini tidak beralasan menurut hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolaknya;

- iii. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
- iv. Bahwa jelas Tergugat dapat memutuskan dan/atau mengambil suatu kebijakan sesuai dengan kewenangannya selaku Kepala Daerah Otonom Kabupaten dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

- **Bahwa Penggugat dalam posita Gugatannya huruf C point 1-11 halaman 19-27, mengatakan bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Ketentuan-Ketentuan Perundang-Undangan**

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dan Melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB),  
dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut;**

- 1) Bahwa keabsahan dalam Tindakan Hukum Tergugat dalam melakukan Mutasi Jabatan;
  - a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.
  - b. Bahwa Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

- c. Bahwa Fungsi di atas sejalan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Adapun hak dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di atur dalam pasal 21 Undang Undang 5 Tahun 2014 adalah: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi. sedangkan kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di atur dalam pasal 23 Undang Undang 5 Tahun 2014 adalah:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Bahwa Khusus untuk huruf "h" maka PNS harus siap ditempatkan dimana pun berada, baik pada saat pertama kali menjadi PNS ataupun dalam rentang waktu tertentu tetap bersedia untuk dipindahkan atau dimutasikan baik dilingkungan kerja dan wilayah kerja sendiri ataupun dilingkungan kerja. Mutasi kerja

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu hal yang biasa dan bisa dianggap suatu penyeragaman agar tidak terjadi kejenuhan bagi PNS dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari

- e. Bahwa yang menjadi dasar hukum Tergugat melakukan mutasi jabatan secara tegas dapat dilihat dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang menyatakan;

## Pasal 73

- (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) **Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.**
- (3) Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
- (4) Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota antar Provinsi, dan antar Provinsi ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
- (5) Mutasi PNS Provinsi/Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN.
- (6) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN.
- (7) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (8) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah.

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam rangka mutasi PNS tersebut, kewenangan untuk melakukan mutasi PNS dilingkungan pemerintah kabupaten berada pada kepala daerah, dalam hal ini bupati (Tergugat ) yang secara ex officio berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian , Bupati (Tergugat) berhak untuk melakukan mutasi PNS berdasarkan pada ratio dan pertimbangan-pertimbangan tertentu serta tidak menyalahi aturan dalam melakukan mutasi PNS dilingkungan wilayah kerjanya.
  - Berbeda halnya jika mutasi PNS dilakukan oleh Penjabat Bupati. Posisi sementara dan tidak bersifat depenitif sebagai bupati, membuat Penjabat Bupati mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam mengambil kebijakan meskipun ditujukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kontek ini, pembatasan kewenangan Penjabat Bupati di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sama sekali tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya point 1 huruf a sampai dengan huruf c halaman 22, 23, 24,25 dan halaman 26 yaitu mengenai hal;
- a. Asas Kepastian Hukum**  
adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
  - b. Asas Ketidak berpihakan**  
adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
  - c. Asas Kecermatan**

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

### d. Asas Tidak Menyalah Gunakan Kewenangan

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

- Bahwa dapat Tergugat tanggap dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat mengenai Aspek Tindakan hukum baik Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maupun Peraturan Perundang-Undangan sepanjang mengenai Tindakan Hukum Tergugat dalam melakukan rotasi jabatan;
  - a. bahwa tindakan Tergugat **yang pertama** adalah sudah sesuai dengan Peraturan-perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Pasal 5 tentang Asas; a. Asas Legalitas, b. Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia, dan c. AUPB
  - b. bahwa tindakan Tergugat **yang kedua** adalah sudah sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 dan 2 Tentang Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan; **ayat 1.** *Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau tindakan. Ayat 2.* *Hak yang dimaksud ayat 1 meliputi;*
    - a. melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan AUPB;
    - b. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;
    - c. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/ atau menetapkan tindakan;

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, **mengganti**, mencabut, menunda, dan/ atau membatalkan keputusan dan/atau Tindakan;
- e. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya;
- f. Mendelgasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas apabila pejabat definitif berhalangan;

**Bahwa berdasarkan alasan-alasan Yuridis yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memutuskan sebagai berikut :**

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik secara tertulis namun dalam catatan persidangan Penggugat menyampaikan bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat dan tetap pada gugatannya, oleh karena Tergugat juga tidak mengajukan duplik dan bersitetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut;

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-238 Tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama BENEDIKTUS AMOIYE, S.Pd.,M.Pd NIP: 19670130 199501 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya, (Foto copy dari foto copy).
2. P-2 Surat Keberatan Terhadap Keputusan BUPATI MAMBERAMO RAYA Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 800/004/KB-SKP/2020, Tanggal 28 Agustus 2020, (Foto copy sesuai aslinya).
3. P-3 Tanda Terima Permohonan Keberatan Atas Surat Perintah Bupati Nomor:821.2-271 s/d 276 Tanggal 07 Januari 2020, Tanggal terima 04 Juli 2020, (Foto copy sesuai dengan asli );
4. P-4 Surat dari Koordinator Forum Organisasi Perangkat Daerah (FOPD) Kabupaten Mamberamo Raya No.003 /FPOD/2020, Perihal Permohonan Keberatan Atas Surat Perintah Bupati Nomor:821.2-271 s/d 276 Tanggal 07 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya, Tanggal 28 Juni 2020, (Foto copy sesuai dengan asli );
5. P-5 Tanda Terima Permohonan Keberatan 11 (sebelas) orang Pejabat Pimpinan OPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, Tanggal terima 3-9-2020 (Foto copy sesuai dengan asli );
6. P-6 Surat dari Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya No.800/001/FPOPD/2020, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2020, Perihal, Mengadu Bupati karena melantik Pejabat Eselon III sebagai PLT. Menggantikan Kepala OPD Devinatif tanpa tersangkut Kasus Hukum yang ditanda tangani oleh Koordinator Forum OPD Kabupaten Mamberamo Raya ISAK PINIHAS SUWENI Mewakili 11 (sebelas Pimpinan OPD), (Foto copy sesuai dengan asli );
7. P-7 Pernyataan Sikap dari Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor:800/001/PS-FPOPD/20, Tanggal 08 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Koordinator Forum OPD Kabupaten Mamberamo Raya ISAK

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINIHAS SUWENI Mewakili 11 (sebelas Pimpinan OPD), (Foto copy dari foto copy);

8. P-8 Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020 Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya di Burmeso Provinsi Papua, (Foto copy dari foto copy).
9. P-9 Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1478/KASN/5/2020, Tanggal 15 Mei 2020 Perihal: Lanjutan Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya di Burmeso Provinsi Papua, (Foto copy dari foto copy).
10. P-10 Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1931/KASN/07/2020, Tanggal 7 Juli 2020 Perihal: Penegasan Kedua Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya di Burmeso Provinsi Papua, (Foto copy dari foto copy).
11. P-11 Surat Rekomendasi Wakil Bupati Mamberamo Raya kepada Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah No. 123/SR.02/2020 tanggal 14 Januari 2020, (Foto copy dari foto copy).
12. P-12 Daftar pembayaran gaji dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya Bulan Desember 2020, Atas Nama : BENEDIKTUS AMOIYE, S.Pd.,M.Pd . Nip. 19670103 199501 1001 , (Foto copy dari foto copy).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksinya namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Penggugat :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, dengan perincian sebagai berikut :

1. T-1 Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-238 Tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama BENEDIKTUS AMOIYE, S.Pd.,M.Pd NIP: 19670103 199501 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-2 Mamberamo, (Foto copy dari foto copy).  
Keputusan Bupati Nomor : 821.2-202 Tanggal 02 Juli 2017, (Foto copy dari foto copy).
3. T-3 Naska Pelantikan berdasarkan Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor : SK. 821.2-201 Tanggal 12 Juli 2017, SK, 821.2-202 Tanggal 02 Juli 2017 dan SK, 821.2-203 Tanggal 02 Juli 2017, (Foto copy dari foto copy).
4. T-4 Surat dari Bupati Mamberamo Raya Nomor :821.2/021/BUP-MR/VII/2020, Perihal Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit kabupaten Mamberamo Raya, tanggal 20 Juli 2020 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta, (Foto copy sesuai aslinya).
5. T-5 Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit kabupaten Mamberamo Raya, Nomor : 821.2/021/BUP-MR/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 , (Foto copy sesuai aslinya).
6. T-6 Lembar Disposisi yang ditujukan kepada Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Mamberamo Raya, Tanggal 28 Oktober 2019, (Foto copy sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksinya namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Tergugat :

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Para Pihak telah meng-up-load kesimpulannya tertanggal 20 Januari 2021 pada Persidangan Elektronik tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah "Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-238 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Tanggal 30 Oktober 2019 yang Memberhentikan dengan hormat BENEDIKTUS AMOIYE, S.PD., M.PD., NIP: 19670130 199501 1 001 dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya." (Bukti P-1 Jo. Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara di atas sehingga penerbitan objek sengketa tersebut merugikan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang didalam jawaban Tergugat, memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkaranya yang pada pokoknya mendalilkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik oleh karenanya, Tergugat juga tidak mengajukan duplik yang pada pokoknya bertatap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan dua buah eksepsi sebagaimana dijelaskan dalam Duduk Perkara di atas, yang mana kedua eksepsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Waktu;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya selain mengajukan eksepsi, Tergugat juga mengajukan jawaban atas Pokok Perkara sebagaimana dijelaskan dalam Duduk Perkara di atas, yang mana pada pokoknya Tergugat mendalilkan:

---

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa ada pun fakta-fakta hukum yang telah ditemukan berdasarkan pemeriksaan persidangan *in litis* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saat gugatan ini diajukan adalah benar masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Tergugat yakni Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya dibuktikan dengan adanya Objek Sengketa, yang memberhentikan Penggugat dari Jabatannya, bukan memberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-1 Jo. Bukti T-1);
- Bahwa Tergugat telah memberhentikan dengan hormat Penggugat dari Jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-238 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Tanggal 30 Oktober 2019 yang Memberhentikan dengan hormat BENEDIKTUS AMOIYE, S.PD., M.PD., NIP: 19670130 199501 1 001 dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti P-1 dan Bukti T-1);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif melalui Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya dalam Surat No. 003/FOPD/2020 (Bukti P-4) yang diterima oleh petugas bernama Nurjamilah pada tanggal 4 Juli 2020 (Bukti P-3), dan juga Keberatan dalam Surat No. 800/004/KB-SKP/2020 Perihal Keberatan Terhadap Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti P-2) yang diterima Petugas bernama Thontje Santoso tanggal 3 September 2020 (Bukti P-5);

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kedua keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Pengadilan akan memeriksa mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat dan juga mengenai formalitas pengajuan Gugatan di Pengadilan terlebih dahulu;

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tidak termasuk dalam kategori Eksepsi Kewenangan Absolut mau pun Eksepsi Kewenangan Relatif sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara termasuk eksepsi lain-lain yang dapat dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan dua buah eksepsi sebagaimana dijelaskan dalam Duduk Perkara di atas, yang kedua mana eksepsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas (*Obscuur libel*);

Oleh karena itu Pengadilan akan memberi pertimbangan atas kedua eksepsi tersebut satu-persatu;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan ekspesi pertama yakni bahwa Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 7 Januari 2020 sejak diumumkannya pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah ditafsirkan secara luas (ekstensif) dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak hasil upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat yang menjadi Pemohon Upaya Administratif atau diumumkan;

Menimbang, bahwa baik dalam upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat yakni upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat (dahulu Pemohon Keberatan) melalui Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya dalam Surat No. 003/FOPD/2020 (Bukti P-4) yang diterima oleh petugas bernama Nurjamilah pada tanggal 4 Juli 2020 (Bukti P-3), dan juga Keberatan dalam Surat No. 800/004/KB-SKP/2020 Perihal Keberatan Terhadap Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti P-2) yang diterima Petugas bernama Thontje Santoso tanggal 3 September 2020 (Bukti P-5), Tergugat (dahulu Termohon Keberatan) tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas upaya keberatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat pemeriksaan perkara ini sampai pada tahapan pembuktian, pihak Tergugat (dahulu Termohon Keberatan) tidak juga memberikan jawaban atau tanggapan dan tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan hal tersebut, maka demi kepastian dan perlindungan hukum bagi warga masyarakat, Penggugat telah dapat mengajukan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak tanggal 7 Januari 2020 sejak diumumkannya pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Pengadilan tidak menemukan adanya alat bukti yang dapat membuktikan hal tersebut, dan sebaliknya dalam Pemeriksaan Persiapan pertama perkara ini tertanggal 19 Agustus 2020 yang dijadikan Objek Sengketa semula adalah Keputusan Bupati Mamberamo Raya Berupa Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: SK. 821.2-267 Tanggal 07

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 Mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Atas Nama YULIUS, S.Pd, yang menjadi pra-bukti pada perkara ini, dan kemudian dalam Pemeriksaan Persiapan Pertama pada Perkara ini ditemukan berdasarkan keterangan dari Kuasa Hukum Tergugat bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-238 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Tanggal 30 Oktober 2019 yang Memberhentikan dengan hormat BENEDIKTUS AMOIYE, S.PD., M.PD., NIP: 19670130 199501 1 001 dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti P-1 Jo. Bukti T-1) yang saat ini didudukkan sebagai Objek Sengketa pada perkara ini dan sebelum melanjutkan pemeriksaan perkaranya Penggugat terlebih dahulu harus menempuh upaya administratif atas objek sengketa *a quo* (Bukti Pengetahuan Hakim *vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan menyimpulkan bahwa Gugatan Penggugat diajukan sebelum habisnya tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yakni 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak hasil upaya administratif diterima atau diumumkan oleh Warga Masyarakat yang menjadi Pemohon Upaya Administratif, dan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu harus dinyatakan tidak berdasar dan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat mengajukan eksepsi kedua yakni Eksepsi Gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa jelas atau kaburnya suatu gugatan diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni gugatan sekurang-kurangnya memuat:

- nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatan *in casu*, Penggugat telah menjabarkan mengenai namanya yakni Benediktus Amoiye, S.Pd., M.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Pasifik Indah Pasir Dua, RT/RW, 06/01, Tanjung Ria, Jayapura Utara, Kota Jayapura, serta memberikan kuasa kepada Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H., Yance Pohwain, S.H., M.H., Irene Lodia Katoar, S.H., Innocentius Teturan, S.H. dan Mukadar Lessy, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Advokat pada Law Office Anthon Raharusun & Partners, beralamat di Jalan Muspagco No. 07 Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura, diajukan kepada Tergugat yakni Bupati Mamberamo Raya, bertempat kedudukan di Burmeso, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, serta telah terdapat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana tercantum dalam Duduk Perkara di atas yang telah disesuaikan dengan saran-saran Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan I sampai V) sehingga Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan berpendapat Eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Kabur (*Obscuur libel*) tersebut tidak berdasar dan ditolak;

Menimbang, bahwa meski pun seluruh eksepsi Tergugat ditolak, namun demikian Pengadilan sesuai asas *dominus litis* (hakim bersifat aktif menguasai perkara) tetap akan memeriksa apakah secara formil Gugatan Penggugat dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secara absolut mengadili perkara *in casu* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta berwenang secara relatif sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1)

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Tergugat berkedudukan di Provinsi Papua yang merupakan daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yakni Provinsi Papua dan Papua Barat (dahulu Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon, dan Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas pula bahwa gugatan diajukan setelah menempuh upaya administratif, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai implikasi dari Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah mengajukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan Kepentingan menggugat dari Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ten Berge, sebagaimana pula telah dikutip Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara", kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam konteks hukum publik memiliki dua arti, yakni:

- a. *Het rechtens te beschermement belang* atau Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan
- b. *Processbelang* atau Kepentingan Proses, yakni hal-hal yang hendak dicapai dengan melakukan Gugatan di pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena Penggugat

---

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak yang sebelumnya duduk sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya dan kemudian dengan terbitnya Objek Sengketa menjadi diberhentikan dari jabatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Penggugat juga memiliki kepentingan berproses karena Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa (sebagai *Adressaat*) sehingga ia dapat maju untuk menggugat agar Objek Sengketa dibatalkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan sudah dipenuhi oleh Penggugat maka Pengadilan berpendapat Gugatan *in casu* layak diperiksa oleh Pengadilan dan selanjutnya Pengadilan akan memeriksa pokok perkaranya;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pokok Perkara dalam Gugatan *in litis* adalah agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah "Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-238 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Tanggal 30 Oktober 2019 yang Memberhentikan dengan hormat BENEDIKTUS AMOIYE, S.PD., M.PD., NIP: 19670130 199501 1 001 dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya."(Bukti P-1 Jo. Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya secara tegas membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4),

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sebagai bentuk pengejawantahan dari asas dominus litis (Hakim aktif menguasai sengketa);

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan) adalah mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan, maka perlu dilihat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Sedangkan sahnya Keputusan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa dari segi wewenang, prosedur dan substansi, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan menguji terlebih dahulu apakah Objek Sengketa ditetapkan oleh Pejabat atau Badan Pemerintahan yang berwenang atau tidak;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam Perkara *in casu* adalah "Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-238 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Tanggal 30 Oktober 2019 yang Memberhentikan dengan hormat BENEDIKTUS AMOIYE, S.PD., M.PD., NIP: 19670130 199501 1 001 dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya."(Bukti P-1 Jo. Bukti T-1);

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya, merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Penjelasan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berada di Instansi Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berada di Instansi Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pemberhentian dari Jabatannya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Yang mana hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga telah dianggap terjadi delegasi kewenangan dari Presiden kepada Tergugat untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama di Instansi Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai definisi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dianggap terjadi delegasi kewenangan dari Presiden kepada Tergugat untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama di Instansi Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat yang memegang tanggung jawab dan sekaligus tanggung gugat atas kewenangan tersebut selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya yang Tergugat pimpin;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berwenang menetapkan Pemberhentian Jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sehingga Pengadilan dalam hal ini berpendapat Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menetapkan Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Lama sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya sehingga Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-238 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Tanggal 30 Oktober 2019 yang Memberhentikan dengan hormat BENEDIKTUS AMOIYE, S.PD., M.PD., NIP: 19670130 199501 1 001 dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti P-1 Jo. Bukti T-1) tidak ada kesalahan dari segi kewenangan;

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud prosedur adalah tahapan, tata cara dan proses yang ditempuh oleh pejabat atau badan pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau tindakan, sehingga apabila ada tahapan yang tidak ditempuh atau ditempuh kurang sempurna maka telah terjadi kesalahan prosedur dan berakibat batal atau dapat dibatalkannya keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

Pasal 145 ayat (1) huruf e

*"Pemberhentian dari JPT diusulkan oleh:*

*e. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (Bukti T-6), berupa Lembar Disposisi, tanggal 28 Oktober 2019, dari Bupati Mamberamo Raya ditujukan kepada Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Mamberamo Raya, untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural a.n. Benekditus Amoye, Spd., Mpd, Nip. 19670130 199501 1 001, Pembina Tk.1 (IV/b), dari Jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2019, diperoleh fakta hukum bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat telah membuat surat yang sifatnya instruksi/informasi untuk menerbitkan keputusan tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan strukturalnya, namun dari bukti tersebut tidak dilengkapi berupa lampiran atau dasar pertimbangan dalam penerbitan objek sengketa diantaranya Pengusulan dari Pejabat yang berwenang kepada PPK *incasu* Tergugat;

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan baik oleh Penggugat mau pun Tergugat tidak ada satu pun alat bukti yang dapat menunjukkan telah terjadi pengusulan pemberhentian Penggugat dari Jabatannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya dari Pejabat yang Berwenang, namun serta merta Tergugat langsung menerbitkan Objek Sengketa, oleh karena itu Pengadilan berpendapat ada prosedur yang telah dilewati oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, yang mana Tergugat tidak mungkin menetapkan pemberhentian tanpa adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berpendapat ada prosedur yang telah dilewati oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, yang mana Tergugat tidak mungkin menetapkan pemberhentian tanpa adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang, maka Objek Sengketa memiliki kesalahan prosedur dan dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkeyakinan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal Objek Sengketa dalam Perkara ini berupa Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-238 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Tanggal 30 Oktober 2019 yang Memberhentikan dengan hormat BENEDIKTUS AMOIYE, S.PD., M.PD., NIP: 19670130 199501 1 001 dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti P-1 Jo. Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan. Oleh karena itu Tergugat wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan dalam perkara ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal putusan Pengadilan menyangkut kepegawaian, maka dapat

Halaman **60** dari **64** halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disertai pemberian rehabilitasi dan dengan demikian Pengadilan berkeyakinan untuk mengabulkan permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa rehabilitasi yang dimaksud adalah mengembalikan harkat dan martabat Penggugat ke dalam Jabatan semula sebelum diterbitkannya Objek Sengketa, yakni menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya, atau jabatan lain yang setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga Tergugat diwajibkan oleh Pengadilan untuk melakukan rehabilitasi tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, dengan dinyatakan batalnya Objek Sengketa dan dengan dikabulkannya permintaan rehabilitasi maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini sedangkan bukti-bukti lain dipertimbangkan untuk tidak digunakan dalam perkara ini dan tetap dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-238 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Tanggal 30 Oktober 2019 yang Memberhentikan dengan hormat BENEDIKTUS AMOIYE, S.PD., M.PD., NIP: 19670130 199501 1 001 dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-238 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Tanggal 30 Oktober 2019 yang Memberhentikan dengan hormat BENEDIKTUS AMOIYE, S.PD., M.PD., NIP: 19670130 199501 1 001 dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi dengan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat ke dalam Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya, atau jabatan lain yang setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 249.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh FIRMAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H. dan MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DAVID ALIK MITTING, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.

FIRMAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DAVID ALIK MITTING, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 35/G/2020/PTUN.JPR

- |    |                                |     |           |
|----|--------------------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran Gugatan..... | Rp. | 30.000,-  |
| 2. | Biaya ATK Perkara.....         | Rp. | 100.000,- |

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	40.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
5.	Biaya Meterai.....	Rp.	9.000,-
6.	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7.	Pemberkasan .....	Rp.	50.000,-
		Rp.	10.00
8.	PNBP .....		0,-
		Rp.	249.000,-

**Jumlah**

**(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**

Halaman 64 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)